

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang memadukan analisis naskah putusan, data empiris hasil wawancara, dan teori yang relevan, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan pokok sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menggambarkan praktik peradilan yang pasif dan kaku, secara tekstual hakim meniadakan pemenuhan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena tidak adanya tuntutan balik dari termohon (*verstek*) serta ketiadaan permohonan tersebut dalam petitum pemohon, namun secara empiris melalui hasil wawancara terungkap bahwa hakim sebenarnya memiliki pendapat bahwa termohon telah melakukan *nusyuz* yang merupakan penafsiran dari alasan cerai suami karena istri sering keluar rumah tanpa izin. Dalam perkara ini terdapat ketidakselarasan antara pendapat hakim dengan teks putusan di mana hakim menghukum termohon secara finansial berdasarkan dugaan *nusyuz* namun tidak berani memformalkan status *nusyuz* tersebut dalam naskah, akibatnya muncul ketidakpastian hukum yang merugikan perempuan, secara hukum termohon dianggap istri yang taat namun kenyataannya termohon kehilangan hak ekonominya tanpa dasar hukum yang transparan.
2. Jika ditinjau dari perspektif *fath al-dzari'ah* dan keadilan Aristoteles, pandangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya penyumbatan terhadap sarana kemaslahatan dan kegagalan dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam perspektif *fath al-dzari'ah* kewenangan *ex officio* hakim merupakan jalan (*wasilah*) yang seharusnya dibuka (*fath*) untuk menjamin *maqashid syari'ah* berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) namun hakim justru menutup jalan tersebut dengan berlandung di balik kekakuan prosedur *verstek* dan hakim lebih mengutamakan aspek formalitas hukum acara daripada menjalankan fungsi perlindungan yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam perspektif keadilan perkara ini tidak memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substantif Aristoteles, putusan ini mencederai nilai keadilan proporsional dan korektif, hakim gagal menggunakan konsep *epiekeia*

(kebijaksanaan praktis) untuk mengoreksi ketimpangan posisi antara pemohon yang bekerja sebagai supir dan termohon yang tidak bekerja dan tidak hadir, keadilan substantif tidak tercapai karena hakim membiarkan terjadinya kezaliman yang legal di mana seorang istri diputus ikatan perkawinannya tanpa bekal ekonomi sedikitpun padahal status *nusyuz*-nya tidak pernah dibuktikan secara sah dalam naskah putusan.

## B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas lokus penelitian tidak hanya pada satu putusan tetapi melakukan studi meta analisis (analisis kuantitatif) terhadap pola putusan verstek di berbagai wilayah peradilan agama di Indonesia, perlu adanya pendalaman riset mengenai psikologi hukum hakim dalam mengambil keputusan *ex officio* serta mengeksplorasi lebih jauh integrasi antara hukum progresif dengan teori-teori ushul fiqh kontemporer lainnya, peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah pasca perceraian mengingat putusan yang adil di atas kertas belum tentu menjamin kemudahan akses nafkah di lapangan.
2. Bagi hakim: para hakim diharapkan mentransformasikan paradigmanya dari sekadar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang bersifat formalistik menjadi agen keadilan substantif yang peka terhadap gender. Dalam perkara cerai talak verstek hakim disarankan untuk tidak menjadikan ketidakhadiran istri sebagai alasan otomatis untuk meniadakan nafkah, hakim harus berani menerapkan metode *fath al-dzari'ah* dengan membuka jalan perlindungan melalui kewenangan *ex officio* serta memastikan bahwa setiap alasan penggugur hak seperti *nusyuz* wajib dibuktikan secara materiil dan dituangkan secara eksplisit dalam naskah putusan guna menjamin transparansi hukum.
3. Bagi pembuat kebijakan (Mahkamah Agung): disarankan kepada Mahkamah Agung untuk mempertegas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melalui regulasi yang lebih teknis dan mengikat, misalnya dengan memasukkan standar pemenuhan hak perempuan dalam indikator penilaian kinerja hakim atau sistem audit putusan, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap putusan-putusan yang berpotensi merugikan kelompok rentan, dan pengembangan sistem pengadilan yang mampu mendeteksi secara otomatis hak-

hak dasar yang harus dipenuhi dalam perkara verstek dapat menjadi langkah preventif terhadap kelalaian yuridis di masa depan.

4. Bagi masyarakat umum: masyarakat umum khususnya kaum perempuan diharapkan untuk lebih proaktif dalam memahami hak-hak hukumnya sebelum dan selama proses persidangan, kesadaran untuk hadir dalam persidangan atau setidaknya memberikan tanggapan secara tertulis sangat krusial agar hakim memiliki basis fakta yang kuat untuk memutus perkara secara adil, penting bagi masyarakat untuk memandang lembaga peradilan bukan sebagai instansi administratif semata melainkan sebagai tempat memperjuangkan martabat dan hak-hak ekonomi yang telah dijamin oleh syari'at dan undang-undang.